

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK YANG SAH AKIBAT MARAKNYA PEMALSUAN MEREK

### *LEGAL PROTECTION FOR LEGAL BRAND HOLDERS DUE TO RAMPANT BRAND COUNTERFEITING*

Oleh:

**Deni Pramono<sup>1</sup>, Galuh Adi Wijaya<sup>2</sup>, Andreas Zulkarnain<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Kediri, Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup>[deni@unik-kediri.ac.id](mailto:deni@unik-kediri.ac.id), <sup>2</sup>[galuhadi1995@gmail.com](mailto:galuhadi1995@gmail.com), <sup>3</sup>[andreaszn@unik-kediri.ac.id](mailto:andreaszn@unik-kediri.ac.id)

**ABSTRAK:** Merek dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual yang membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak merek dagang yang asli yang sudah didaftarkan sangat penting. Pelanggaran merek ini adalah berlaku untuk semua jenis merek yang telah terdaftar, bukan hanya pada merek-merek yang sudah sangat terkenal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam membahas permasalahan yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek yang sah akibat pemalsuan merek. Meskipun suatu merek tersebut baru didaftarkan dan belum lama memiliki hak atas merek serta belum banyak mengeluarkan produk. Hasil dari penelitian ini yaitu pelanggaran atau indikasi pelanggaran atas hak merek tersebut, maka pemegang merek yang sah memiliki hak yang diutamakan terkait merek yang mereka miliki, sehingga dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang/pihak lain untuk menggunakan hak merek tersebut, baik dalam hal produksi maupun distribusi produk sesuai dengan hak merek yang dimaksud. Upaya tersebut boleh dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga maupun melalui badan arbitrase.

**KATA KUNCI:** *Merek Dagang, Hak Milik Intelektual, Pengadilan Niaga*

**ABSTRACT:** Trademarks are part of intellectual property rights that require a lot of time in addition to talent, work, and also money to finance them, so the protection of the original trademark rights holders that have been registered is very important. This trademark violation applies to all types of registered marks, not only to brands that are very well known. The research method that will be used in discussing issues whose object is legal issues, then uses the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The objectives to be achieved in this research are to identify and analyze the legal protection for legal trademark holders and the forms of legal protection given to legal trademark holders due to counterfeiting of trademarks. Even though a brand has just been registered and has not had the rights to a brand for a long time and has not issued many products. The results of this study are violations or indications of violations of the trademark rights, legal brand holders have priority rights regarding the brands they own, so they can use them

themselves or give licenses to other people/parties to use the trademark rights, both in terms of production and distribution of products in accordance with the trademark rights in question. This effort may be by carrying out a lawsuit through the Commercial Court or through an arbitration body.

**KEYWORDS:** *Trademarks, Intellectual Property Rights, Commercial Court.*

## PENDAHULUAN

Merek dagang dapat diartikan sebagai model atau desain, penunjukan asal-usul barang (*indication of origin, danknow how*), bisa berupa tulisan, gambar/symbol/tanda yang dapat dijadikan sebagai pembeda antara satu produk dengan yang lainnya. Orang dapat langsung mengenali produk apa dan milik siapa dengan melihat tulisan, gambar/symbol/tanda yang tertera pada produk atau labelnya (Bafadhal, 2018). permasalahan yang global di Indonesia saat ini pemegang merek yang sah harus dilindungi secara hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah. Hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang merek yang sah akibat maraknya pemalsuan merek di Indonesia.

Merek dagang atas suatu produk yang sudah sangat terkenal akan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang dapat terjual di konsumen, sehingga akan sangat penting bagi perusahaan/produsen produk yang dimaksud untuk tetap menggunakan merek dagang tersebut serta mempertahankannya dari pihak-pihak yang bermaksud memalsukannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak sedikit merek dagang yang sudah terkenal dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab hanya untuk keuntungan pribadi atau golongannya. Sebagai contoh, sepatu merek "Nike"

yang saat ini dipalsu, juga pemalsuan tas merek Prada, yang perkaranya sedang diproses di Pengadilan dan belum sampai pada putusan pengadilan.

Sebenarnya merek itu sendiri telah dilindungi hukum positif, baik yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai bentuk ketentuan umum yang mengatur masalah tindak pidana secara umum beserta ancaman sanksinyadan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis), sebagai ketentuan khusus yang mengatur masalah merek beserta indikasi geografis, mulai dari apa yang dimaksud dengan merek, indikasi geografis, bagaimana cara pendaftarannya, apa syarat dan ketentuan permohonan pendaftarannya, sampai dengan ketentuan pidana terkait pelanggaran merek (Gultom, 2014).

Semenjak merek didaftarkan dan diterima pendaftarannya, maka sejak saat itu juga hak akan merek sudah diperoleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 3 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis. Artinya, sejak saat tersebut, si pemegang hak atas merek mendapatkan perlindungan secara hukum terkait hak-haknya terhadap merek yang ia miliki dan telah terdaftar tersebut. Meski dalam kenyataannya, pelanggaran akan merek masih tetap sering kita jumpai.

Kasus pemalsuan merek dagang, menimbulkan banyak kerugian, baik Negara, produsen asli, maupun konsumen, kecuali konsumen tersebut

dari awal sudah tahu kalau barang yang mereka beli bukan barang dengan merek yang asli. Produsen akan mengalami penurunan omset, sehingga mereka akan merugi. Kerugian yang dialami oleh produsen tersebut, biasanya akan diikuti dengan pengurangan jumlah tenaga kerja/karyawan. Jika terjadi pengurangan tenaga kerja berarti permasalahan akan semakin meluas, banyak pengangguran dan tidak menutup kemungkinan akan lahir masalah-masalah sosial lainnya, termasuk masalah kriminal.

Bagi konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk yang mereka beli adalah palsu, sedangkan mereka berpikir bahwa produk tersebut adalah merek terkenal. Mereka membelinya dengan harga yang mahal, tentu saja konsumen akan mengalami kerugian secara material karena kenyataannya barang yang mereka beli memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apalagi jika produk yang mereknya dipalsukan tersebut adalah produk kesehatan, yang memungkinkan komposisinya dirubah dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tentu ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Merek dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual yang membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak merek dagang yang asli yang sudah didaftarkan sangat penting, bahkan merupakan keharusan. Jika tidak dilindungi, maka sudah tentu setiap orang akan dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Akibatnya akan bermunculan merek-merek yang sama, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya terhadap barang dan/atau jasa sejenis.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat (3), hukum dijadikan sebagai dasar sikap dan tindak bagi seluruh warga negaranya. Peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjagapersaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Oleh karena itu, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pemegang merek dagang yang syah adalah dengan memberikan jaminan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak serta merta menghentikan tindakan pemalsuan merek dagang, karena pada kenyataannya masih banyak kasus pemalsuan merek dagang pada berbagai jenis produk, baik fashion, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Pelanggaran merek ini adalah berlaku untuk semua jenis merek yang telah terdaftar, bukan hanya pada merek-merek yang sudah sangat terkenal. Meskipun suatu merek tersebut baru didaftarkan dan belum lama memiliki hak atas merek serta belum banyak mengeluarkan produk, tetapi jika dalam prakteknya terjadi pelanggaran atau indikasi pelanggaran atas hak merek tersebut, maka si pemegang merek yang syah tetap mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan berhak melakukan upaya hukum untuk melindungi dan mempertahankan haknya. Upaya tersebut boleh dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga maupun melalui badan arbitrase.

## METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam membahas permasalahan yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Dalam penelitian yuridis normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2019). Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Ibid, 2013).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam tesis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah dan diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep, asas dan pendapat para ahli di bidangnya.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek yang Syah

#### *Pentingnya Merek Dagang*

Sebagaimana telah diketahui bahwa merek adalah tanda yang dapat

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa keberadaan merek sangatlah penting sebagai pembeda suatu produk barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lain, sehingga orang dapat mengenali produk tersebut. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah dalam menentukan produk mana yang hendak mereka pilih.

Selain itu, brand (merek) merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. Sebagai contoh: Apabila terdapat 2 (dua) buah botol air mineral yang diisi dengan jenis air mineral yang sama baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, maka air mineral yang diberi merek akan lebih dianggap bernilai, lebih bagus dan lebih berkualitas dibandingkan dengan air mineral yang tidak diberi merek.

Nilai tambah ini sangat menguntungkan bagi produsen atau perusahaan. Karena itulah perusahaan berusaha terus memperkenalkan merek yang dimilikinya dari waktu ke waktu, terutama konsumen yang menjadi target marketnya.

Upaya memperkenalkan merek terhadap para konsumen tersebut menuntut pemegang merek untuk lebih kreatif dalam hal menentukan bentuk dan desain merek yang akan mereka daftarkan. Merek tersebut harus benar-benar mudah dipahami dan diingat oleh konsumen.

Dalam hal pemilihan dan penentuan merek, ada beberapa elemen

yang harus diperhatikan. Elemen-elemen merek tersebut diantaranya adalah Nama, Logo, Simbol, Desain, Slogan, Kemasan.

Elemen-elemen merk tersebut secara riil tidak muncul begitu saja, tetapi harus memperhatikan beberapa kriteria yang akan sangat berpengaruh terhadap merek itu sendiri.

Keberadaan merek bukan hanya semata-mata menunjukkan nama dari sebuah produk, namun lebih dari itu, merek menunjukkan nilai tambah dari produk dalam berbagai dimensi, yang membedakan produk tersebut dengan produk lain.

Kesuksesan dalam membangun merek yang kuat akan tercipta apabila elemen-elemen pendukung merek mendukung dan memberikan kontribusi yang positif guna terciptanya merek yang kuat di pasaran. Elemen-elemen yang dimaksudkan di sini adalah kualitas produk yang baik, kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen, kemampuan strategi marketing yang handal untuk terus memperkenalkan merek di pasaran melalui segala program-program marketing, sampai pada kemasan produk yang benar, baik dan menarik, harga produk yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan.

Dengan demikian, merek dapat terus dikenal, menjadi perhatian dan terus dikonsumsi oleh masyarakat (menciptakan kelayakan konsumen), dipercaya, sehingga merek tersebut menjadi merek yang kuat di pasaran.

### ***Akibat Pemalsuan Merek***

Merek yang merupakan penanda sekaligus pembeda produk, baik barang dan/atau jasa, yang satu dengan yang lain, yang pada kenyataannya ternyata sangat berpengaruh dalam pasaran tersebut, khususnya mengenai laku tidaknya produk tersebut di pasar, dalam perkembangannya menimbulkan adanya

suatu permasalahan tersendiri. Ketika suatu merek telah sangat terkenal di masyarakat dan produknya laku keras di pasaran, tidak sedikit orang atau badan hukum yang kemudian mencoba memalsukan merek tersebut hanya demi keuntungan pribadi.

Pemalsuan merek tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik bagi produsen yang memegang hak atas merek yang syah, maupun bagi konsumen. Biasanya, produk dengan merek palsu akan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang lebih rendah, dimana konsumen dengan daya beli rendah akan lebih memilih produk tersebut. Apalagi produk palsu yang juga sering dikenal dengan istilah KW ini secara sekilas sangat mirip dengan produk yang asli. Dengan menurunnya omset perusahaan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan karyawan dan/atau pekerja, sehingga secara otomatis akan menimbulkan pengangguran. Pada jangka panjang, bertambahnya pengangguran akan rentan memunculkan permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Kejahatan yang dimaksud bisa berupa meningkatnya kasus pencurian, penjabretan, penipuan dan berbagai tindak pidana lain yang akan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Di sisi lain, bagi konsumen yang mungkin betul-betul tidak paham dengan produk mana yang merupakan produk asli dan mana yang merupakan produk tiruan, mereka akan mendapatkan produk dengan kualitas di bawah standar. Tidak masalah jika mereka membeli dengan harga murah, bagaimana jika produk KW tersebut tetap dijual dengan harga mahal. Tentu ini akan sangat merugikan. Khususnya secara ekonomi.

Yang lebih penting lagi adalah apabila produk yang mereknya dipalsukan tersebut adalah jenis makanan dan/atau obat-obatan, tentu akan sangat

membahayakan konsumen. Karena secara logika, barang dengan harga murah, tentu kualitasnya juga tidak sebaik barang yang harganya sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin tidak hanya kerugian secara materi, pemalsuan merek terhadap produk barang jenis makanan dan/atau obat-obatan bisa mengakibatkan terancamnya keselamatan nyawa. Kalau sudah seperti itu, siapa yang dirugikan, kembali konsumen lah yang paling dirugikan.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, pemalsuan merek adalah suatu bentuk tindak pidana yang bisa diajukan melalui pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal pemalsuan merek, ada dua pihak yang berhak mengajukan gugatan, yaitu produsen sebagai pemegang merek yang syah dan konsumen sebagai pengguna produk.

Ketentuan pidana terkait pemalsuan merek secara tegas diatur dalam pasal 100, 101, 102 dan 103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.

Jika kita cermati ketentuan pidana dalam pasal-pasal tersebut, ternyata bukan hanya pemalsu merek yang diancam pidana, tetapi juga orang atau badan hukum yang memperdagangkan produk dengan merek palsu tersebut, dengan syarat mereka mengetahui atau diduga patut mengetahui bahwa produk tersebut adalah palsu.

Dan berdasarkan ketentuan pada pasal 103, yang secara tegas menyatakan bahwa terkait pelanggaran merek adalah delik aduan, maka umumnya masalah ini baru akan diangkat setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, baik produsen yang memegang hak merek secara syah maupun dari pihak konsumen.

### ***Perlunya Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek yang Syah***

Permohonan pengajuan pendaftaran merek secara syarat dan ketentuan sangatlah banyak dan harus benar-benar memenuhi syarat, serta proses pengajuan yang melalui banyak tahapan, seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, pemberian tanggal penerimaan permohonan (khusus untuk permohonan yang telah memenuhi syarat minimum), pengumuman permohonan, kesempatan untuk pengajuan keberatan/sanggahan, perbaikan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, dan berbagai proses lainnya sampai dengan merek terdaftar secara syah, tentu akan membutuhkan waktu yang tidak singkat serta biaya yang tidak sedikit, baik biaya pendaftaran merek sekaligus biaya operasional selama pengurusan merek, maka sudah sangat pantas jika siapapun pemegang merek yang syah, baik perorangan, kelompok maupun badan hukum untuk mendapatkan perlindungan secara hukum (Mamahit, 2013).

Perlindungan hukum ini semata-mata untuk melindungi hak-hak pemegang merek untuk menggunakan hak mereknya secara leluasa tanpa ada gangguan dari pihak lain yang dapat merugikan dirinya. Selain itu juga perlunya penegakan hukum yang tegas di berbagai bidang, begitu juga di bidang merek, karena Indonesia adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi supremasi hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang syah ini secara pasti dan meyakinkan dilindungi oleh hukum, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (Arifin & Iqbal, 2020) Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap

hukum, dan tetap meyakini bahwa suatu pelanggaran hukum akan berdampak pada diberikannya sanksi yang tegas dan nyata. Dengan kata lain, hukum tidak hanya menjadi slogan pemanis kalimat dan pemanis berbagai peraturan perundangan, tetapi hukum adalah gambaran kepribadian yang ditegakannya dalam dunia nyata.

### ***Hak-hak Pemegang Merek yang Syah***

Pihak yang telah memiliki hak merek yang syah memiliki hak :

1. Memproduksi barang sesuai dengan mereknya dalam jumlah besar, bahkan mereka bisa melakukan monopoli atas barang tersebut, karena merekalah yang memiliki hak secara hukum yang syah. Monopoli di sini berarti bahwa pemegang merek yang syah (pemilik merek yang namanya terdaftar dan/atau penerima lisensi) bisa melakukan kegiatan menguasai pasar atas produk barang dan/atau jasa dengan merek yang mereka miliki mulai dari kegiatan produksi sampai dengan distribusi (pemasaran).
2. Menggunakan merek dalam kegiatan dagang (produksi barang) dan jasa sesuai dengan kebutuhannya.
3. Mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara sengaja atau tidak sengaja melawan hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

### ***Dasar Hukum Perlindungan Merek***

Di Indonesia, terkait perlindungan hukum bagi pemegang merk yang syah, saat ini didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum

atas hak pemegang merek yang syah juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga supremasi hukum harus dijaga, dipertahankan dan ditegakkan. Dengan kata lain, apapun yang telah diatur secara hukum dan memenuhi ketentuan hukum, akan mengikat semua pihak (Sulastri et al., 2018).

## **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek yang Syah**

### ***Pemalsuan Merek Dagang***

Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi. Artinya dengan adanya merek dagang tersebut akan memberikan nilai lebih tersendiri terhadap suatu produk, baik berupa barang dan/atau jasa (Prasetya et al., 2020).

### ***Upaya Penanggulangan Pelanggaran Merek***

Dengan banyaknya merek sah dan terkenal yang menguasai pasaran, tidak dipungkiri akan ada banyak pelanggaran hak merek yang dilakukan. Berikut ini upaya mengatasi pelanggaran hak merek, antara lain, dilakukan dengan cara:

1. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Merek muncul sebagai bentuk kreativitas seseorang yang kemudian dijadikan sebagai tanda dan/atau pembeda atas suatu produk dengan produk lain yang sejenis. Hal itu berarti bahwa merek juga merupakan salah satu bentuk karya cipta yang harus dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Hal yang paling sederhana untuk mengatasi pelanggaran hak merek adalah

membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain.

Dengan adanya sikap menghargai dari masyarakat terhadap hasil karya seseorang, masyarakat tidak akan melanggar hak merek karena mereka sudah memiliki kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Dengan cara tidak mencontek, membajak, atau menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan suatu produk tertentu secara ilegal. Ketika masyarakat yang merupakan pengguna terbesar suatu produk dengan merek syah tertentu, sudah sadar akan sikapnya, maka pelanggaran akan hak merek bisa diatasi.

2. Pemerintah, baik diinstansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pelanggaran hak merek. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dari level bawah hingga level atas masyarakat. Pemerintah juga dapat menjadi contoh terhadap perilaku baik untuk secara bersama-sama memerangi pelanggaran akan hak merek dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.
3. Dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak merek yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan tegas terkait merek, seperti halnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai bentuk upaya perlindungan dan jaminan hukum yang pasti.
4. Dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran hak merek oleh pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan nasional

penanggulangan pelanggaran hak merek, menetapkan langkah-langkah nasional dalam menanggulangi pelanggaran hak merek, serta melakukan koordinasi sosialisasi dan pendidikan di bidang hak merek guna penanggulangan pelanggaran hak merek. Dengan adanya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran hak merek yang dibentuk oleh pemerintah di harapkan mampu membantu kinerja pemerintah untuk melindungi hak merek, pemilik merek yang syah serta konsumen.

5. Mendaftarkan merek agar dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga pemegang merek akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan merek diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran hak merek karena dari diri sendiri sudah memiliki kesadaran untuk melindungi karya yang sudah tercipta, dalam bentuk merek suatu produk.
6. Penyelenggaraan peradilan yang murah dan cepat. Jika didapat adanya pelanggaran merek dan/atau indikasi pelanggaran hak merek, maka gugatan yang diajukan, baik oleh produsen (dalam hal ini pemegang merek yang syah) maupun oleh konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran hak merek, dengan memperhatikan bukti-bukti yang mendukung, harus segera ditangani dengan baik dan tidak dipungut biaya tinggi.
7. Melaporkan pelanggar hak merek ke pihak yang berwenang. Dengan melaporkan pelanggaran Undang-Undang diharapkan memiliki efek jera kepada pelaku dan melindungi hak merek.
8. Sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Sanksi yang berat

yang terdiri dari hukuman pidana yang sangat lama dan denda yang sangat besar. Ini ditujukan agar pelanggar hak merek tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan untuk orang atau pihak lain dan/atau badan hukum lain yang ingin memalsukan merek berpikir berulung kali untuk melakukan pelanggaran merek.

### ***Upaya Pemegang Merek Yang Syah Untuk Mempertahankan Dan Melindungi Merek Dagang***

Pihak yang memiliki merek terdaftar memiliki hak *prevelidge* (hak yang diutamakan) terhadap merek yang mereka miliki, selama merek tersebut masih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa: (1)Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pada ayat (1) disebutkan bahwa masa aktif merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak diterimanya pendaftaran merek. Hal ini berarti selama masa tersebut, pemegang merek mendapatkan perlindungan hukum atas hak merek yang telah mereka daftarkan, sehingga mereka dapat melakukan apa saja, baik produksi, distribusi maupun perdagangan merek dagang mereka. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut terdapat pelanggaran atas merek mereka yang telah terdaftar secara resmi dan mendapat perlindungan hukum, maka pemegang merek yang sah berhak mempertahankan dan melindungi merek dagangnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan merek mereka secara keseluruhan atau hanya pada pokoknya terdapat persamaan terhadap jenis produk yang sama.

Pemegang merek yang sah dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang, tentunya disertai bukti-bukti yang mendukung aduannya tersebut. Aduan yang dimaksud bisa disertai gugatan kepada pengguna merek palsu untuk :

- a. Menghentikan produk dengan merek yang serupa baik keseluruhan atau pada pokoknya dengan hak merek yang dimiliki
- b. Menuntut ganti rugi kepada pelanggar merek, baik ganti rugi secara materiil maupun immateriil
- c. Menuntut si pelanggar merek secara pidana.

Hal tersebut senada dengan apa yang tertera pada Bab XV mengenai penyelesaian sengketa, bagian kesatu tentang gugatan atas pelanggaran merek, khususnya pasal 83 dan 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Pasal 83: (1) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak

menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: (a) Gugatan ganti dan/atau (b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. (2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84: (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada bagian kedua juga disebutkan secara jelas mengenai tata cara gugatan kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut ada pada pasal 85. Secara detail dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Jika salah satu pihak berkedudukan atau bertempat di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, maka gugatan diajukan ke ketua pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera kemudian mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan disampaikan dengan memberikan

- tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera.
4. Panitera menyerahkan gugatan tersebut kepada ketua Pengadilan Niaga paling lambat dua hari setelah gugatan didaftarkan.
  5. Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga hari setelah menerima gugatan, harus mempelajari gugatan tersebut untuk kemudian menunjuk majelis hakim guna menetapkan hari sidang.
  6. Pemanggilan para pihak oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan .
  7. Sidang pemeriksaan paling lama 90 hari setelah gugatan diterima majelis hakim dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas ijin Ketua Mahkamah Agung.
  8. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  9. Isi putusan harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan.

Jika putusan dirasa masih jauh dari rasa keadilan, maka hanya boleh diajukan kasasi yang untuk pengajuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Selain melalui Pengadilan Niaga, sengketa terkait pelanggaran merek ini dapat diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebenarnya akan jauh lebih efektif dan efisien, karena pada arbitrase ini memang terdapat para ahli di bidang merek, sehingga penyelesaian sengketa lebih mengena. Selain itu, waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat.

### ***Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara Terhadap Pemegang Merek yang Syah***

Hampir dapat dijumpai di berbagai kawasan dunia dimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak merek, yang mana dapat merugikan pemegang hak tersebut karena telah mencatut ketenaran dari suatu barang yang dimiliki oleh mereka dengan sengaja ataupun tanpa sengaja menggunakan nama yang sama tanpa melalui persetujuan dari si pemegang hak tersebut. Semua itu berdampak buruk bagi si pemegang hak karena secara tidak langsung merugikan bagi dirinya dan orang yang telah memakai produknya selama bertahun-tahun akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) dan memonopoli persaingan yang ada baik di dalam negerinya sendiri maupun secara global. Dapat dilihat pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus Giordano Versus Giordani (Saliman et al., 2013) dan juga pada kasus yang terjadi pada Yayasan Gandhi Memorial School antara Ram Gulumal dengan pihak Gandhi Memorial School (Kadir, 2011) dan kasus-kasus yang lainnya yang berdampak buruk bagi perlindungan hak merek di Indonesia terutama bagi pemegang hak merek yang ada di Indonesia.

Perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan disetujuinya Konvensi Paris pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm 1979. Konvensi Paris ini mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi inventions, trademarks, service marks, industrial designs, utility model (*small patent*), trade names (*designations under which an industrial or commercial activity is carried on*), geographical indications (*indications of source and appellatinos of*

*origin*) dan *the repression of unfair competition*. Tujuan dibentuknya Konvensi Paris ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta di bidang perindustrian (Miru, 2018).

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Markesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia telah turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Riswandi, 2019).

Indonesia di kacamata masyarakat internasional, merupakan lahan yang subur bagi pelaku bisnis curang dengan melakukan pembajakan, meniru ataupun memakai dari nama merek yang sudah cukup terkenal karena masih lemahnya sistem penegakan hukum atas HKI terutama pada merek sehingga masyarakat maupun bagi pelaku bisnis merupakan suatu angin segar dalam bisnis yang akan dijalani nantinya, sehingga pemegang hak eksklusif atas merek tersebut merasa tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Merek yang ada di Indonesia.

Indonesia telah mengalami beberapa kali melakukan perubahan

terhadap Undang-Undang Merek. Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek (Gunawan, 2020). Undang-Undang Merek tersebut kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (Maulana, 2010). Setelah mengalami berbagai pembaharuan dan pergantian terhadap Undang-Undang Merek tersebut ternyata belum juga membawa angin segar bagi pemegang hak merek dan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dan sulit diberantas. Kemudian pada tahun 2016, Undang-Undang tentang merek diperbarui lagi dengan pertimbangan adanya era perdagangan global, guna meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional, serta untuk menyempurnakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dirasa masih banyak kekurangan, maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi gegografis menentukan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sistem alur permintaan pendaftaran merek yang dijalani sekarang ini, meskipun sudah dipikirkan dengan berbagai pertimbangan, tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang untuk kolusi atau terbuka penyalahgunaan prosedur.

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia telah memberikan satu alasan bagi dunia adanya ketidakpastian hukum di Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran terutama di bidang HKI.

Ketidakpastian tersebut bukan berarti Indonesia harus diam dan tidak berusaha memperbaiki diri. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang syah agar hak mereka terlindungi dari tindakan para pelanggar merek.

Bentuk pelanggaran juga sudah disertai dengan ancaman pidananya masing-masing, yang secara umum terdiri dari pidana penjara dan/atau denda. Keduanya berupa ancaman maksimal. Dalam realita, sering kali pidana yang dijatuhkan jauh dari ketentuan maksimal, dan secara hukum hal tersebut memang tidak salah karena hukum negara kita memang menerapkan ancaman maksimal bukan minimal. Dengan kata lain, sanksi yang diberikan kepada pelanggar merek boleh sesuai dengan ancaman maksimal, boleh juga di bawahnya.

Bentuk pidana maksimal ini sring kali menjadi pemicu terjadinya perdagangan hukum (jual beli kasus) yang secara riil memang banyak terjadi. Dengan alasan yang dibuat-buat, dengan pengaburan bukti dan alasan lemahnya saksi, besar pidana dapat dirubah-ubah sesuai dengan harga kasusnya. Sungguh suatu fakta yang ironis, meningat negara

kita adalah negara hukum yang sudah seharusnya mengedapankan hukum, demi terpenuhinya rasa keadilan, terwujudnya kepastian dan terlaksananya kemanfaatan.

Pelanggar merek sebagaimana diatur dalam pasal 100-102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ini terdiri dari pelanggaran merek dan distributornya yang tidak ikut memproduksi tetapi turut dalam kegiatan perdagangan produk hasil pelanggaran merek.

Kemudian pada pasal 103 disebutkan bahwa: “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan”. Hal ini berarti bahwa tindak pidana terkait pelanggaran merek serta distribusi produk hasil pelanggaran merek baru akan diproses jika ada pengaduan baik dari pihak pemegang merek yang syah (pemilik dengan nama terdaftar dan/atau penerima lisensi) maupun dari pihak masyarakat sebagai konsumen. Tentunya dengan didukung bukti-bukti yang meyakinkan. Jika tidak ada aduan, maka pelanggaran merek akan berlangsung begitu saja.

Gugatan atau pengaduan pelanggaran merek ini diajukan ke Pengadilan niaga, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 83 ayat (3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pasal 83 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa gugatan terkait merek diajukan ke Pengadilan Niaga, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa itu pengadilan niaga, ada baiknya diperhatikan pengertian dan fungsi pengadilan niaga sebagai berikut.

Pengadilan niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang

berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU).

Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, Pengadilan Niaga berfungsi memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement or Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/Rbg).

Permohonan pailit menurut pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu Permohonan Pernyataan Pailit (P3) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang. Oleh karena itu yang dipermasalahkan dalam sidang pengadilan adalah apakah permohonan pailit debitor diterima atau tidak (dapat dipailitkan atau tidak).

Mengenai Pengadilan Niaga dan hubungannya dengan debitor dan kreditor, Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan dispute yang terjadi antara debitor dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relatif cepat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor karena dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor melainkan istilah si berutang (*schuldenar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*). Kreditor hanya disinggung secara implisit dalam pasal 1134 dan pasal 1139-1149.

Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juga tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam Undang-Undang ini hanya dikenal istilah debitor yaitu pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitor. Hal tersebut menimbulkan dualisme penafsiran antar para ahli hukum. Ada para ahli hukum yang menafsirkan secara sempit yaitu debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang. Dan terdapat pula yang menafsirkannya dalam arti luas dimana debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul dari kewajiban tersebut dapat

terjadi karena sebab apapun baik karena perjanjian utang piutang atau karena perjanjian lain maupun yang timbul karena undang-undang; sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul baik karena perjanjian apapun maupun karena undang-undang.

Baru kemudian dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur mengenai definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pada ketentuan berikutnya, pasal 1 butir (3) debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dilihat dari rumusan pasalnya, maka pembentuk undang-undang ini mengambil penafsiran debitor dan kreditor dalam arti yang luas.

Hak dan kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain menurut pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Niaga yaitu (1) memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan (2) memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang

misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Lalu Pengadilan Niaga wajib mengumumkan putusan pailit yang telah diputus Majelis Hakim dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan bagi para kreditor-kreditor yang tidak tahu bahwa debitornya telah dinyatakan pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Debitor memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Mengapa demikian? Karena salah satu cara untuk menghindari kepailitan adalah dengan penundaan kewajiban dan pembayaran utang yang juga merestrukturisasi utang. Debitor dapat mengajukan permohonan tersebut pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Debitor juga pada dasarnya berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua debitor. Dan yang terakhir, debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memutuskan pernyataan pailit. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan nama baik debitor pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya

Akibat debitor yang telah dinyatakan pailit maka pada pasal 24 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Namun disini debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya saja. Dan karena itu pula

debitor harus menyerahkan harta kekayaannya yang masuk harta pailit untuk berada di bawah penyitaan umum (sita umum) artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

Sebagai pihak “lawan” debitor dalam kepailitan, maka kreditor pun juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembebasan harta pailit, menurut hukum, terdapat kreditor-kreditor yang didahulukan yang disebut kreditor-kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan kreditor-kreditor lainnya itu disebut kreditor-kreditor konkuren atau unsecured creditors. Menurut pasal 1133 KUHPerdata kreditor yang memiliki hak istimewa, dijamin dengan hak gadai dan dijamin dengan hipotek. Dan hak istimewa ini diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti di pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang pajak dan utang pajak, pasal 1137 KUHPerdata tentang hak tagihan kas negara, dan pasal 67 jo pasal 69 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang imbalan atau biaya kurator.

Kreditor juga mendapatkan hak Actio Pauliana dalam sengketa pailit ini. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Tujuannya adalah melindungi hak debitor dan membatasi perbuatan hukum debitor pailit. Hak ini diatur oleh KUHPerdata dalam pasal 1341. Hak kreditor lainnya adalah berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu awal persidangan atau pada

pertengahan persidangan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tentunya kreditor tidak mau untuk mengajukan permohonan tersebut.

## **PENUTUP**

Pemegang merek yang sah mendapatkan perlindungan hak atas merek setelah melakukan permohonan pendaftaran merek dengan syarat dan ketentuan yang cukup banyak, waktu yang cukup lama, dan biaya yang tidak sedikit, maka mereka memiliki hak atas jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran terhadap hak merek juga menimbulkan kerugian yang cukup besar, terutama bagi perusahaan pemilik merek dan konsumen sebagai pengguna hak merek.

Pemegang merek yang syah memiliki hak yang diutamakan terkait merek yang mereka miliki, sehingga dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang/pihak lain untuk menggunakan hak merek tersebut, baik dalam hal produksi maupun distribusi produk sesuai dengan hak merek yang dimaksud. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang syah ini secara pasti dan meyakinkan dilindungi oleh hukum, terlebih setelah diundangkannya Undang Undang Merek dan indikasi geografis. Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap hukum, dan tetap meyakini bahwa suatu pelanggaran hukum akan berdampak pada diberikannya sanksi yang tegas dan nyata.

Bentuk bagi pemegang merek yang sudah terdaftar mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

jasa. Bentuk perlindungannya secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan secara preventif, dengan menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta perlindungan hukum secara represif, yaitu dengan memberikan sanksi pidana yang tegas dan nyata terhadap pelaku pelanggaran hak merek. Pemberian sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran hak merek yang akan menimbulkan kerugian, baik kepada pemegang merek yang syah maupun terhadap konsumen. Jika terdapat pelanggaran akan hak merek ini, pemegang merek yang syah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, untuk menghentikan produksi pelaku pelanggaran merek, meminta produk hasil pelanggaran merek, atau menuntut ganti rugi sekaligus mengajukan tuntutan secara pidana kepada pelaku pelanggaran hak merek.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47.
- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21–41.
- Gultom, M. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, 56(April), 97–108.
- Gunawan, W. (2020). *Rahasia Dagang*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibid. (2013). *Pendekatan Konseptual Dalam Ilmu Hukum*. Penebar Swadaya.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kadir, M. (2011). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Mamahit, J. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. *Lex Privatum*, 1(3).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, I. B. (2010). *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Yayasan Klinik HAKI.
- Miru, A. (2018). *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Raja Grafindo Persada.
- Prasetia, A. A. N. B. B., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. S. (2020). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 13–18.
- Riswandi, B. A. (2019). *Aspek Hukum Internet Banking*. UII Press.
- Saliman, A. R., Hermansyah, & Jalis, A. (2013). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Kencana.
- Sulastri, Satino, & Yuli, Y. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–8.